

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era sekarang banyak yang beranggapan bahwa seks di luar nikah bukan lagi hal yang tabu. Kita hidup di zaman di mana akses informasi sangat luas, terutama melalui internet dan media sosial. Mereka dihadapkan pada berbagai pandangan dan konten yang dapat mempengaruhi persepsi dan perilaku mereka terkait seksualitas. Berkembangnya kesadaran Hukum di masyarakat, yang mengarah pada perubahan norma Hukum, di mana banyak perbuatan yang dulunya tercela kini menjadi hampir lazim di beberapa tempat. Banyak faktor yang mempengaruhi hal demikian, salah satunya karena Budaya populer, seperti musik, film, dan media lainnya, dapat memberikan representasi seksualitas yang kurang realistis atau melebih-lebihkan perilaku seks bebas.

Dalam KUHP Indonesia, termasuk dalam pasal 284, tidak ada Hukuman yang secara khusus mengatur tentang zina. Dalam KUHP Indonesia, zina (hubungan seksual di luar pernikahan yang melibatkan pihak yang sudah menikah) tidak memiliki pasal yang secara khusus mengatur tentangnya. Namun, dalam praktik Hukum di Indonesia, tindakan zina dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma Agama dan sosial yang dihargai. Berikut bunyi yang terkandung dalam pasal 284 KUHP :

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:
 - 1.a. Seorang pria yang telah kawin yang melakukan *mukah (overspel)* padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;
 - b. Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan *mukah*.
 - 2.a. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin.
 - b. Seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.

- 2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/isteri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja atau ranjang karena alasan itu juga.
- 3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, pasal 73, pasal 75 KUHP
- 4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang Pengadilan belum dimulai.
- 5) Jika bagi suami isteri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja atau ranjang menjadi tetap.

Dalam ketentuan Pasal 284 KUHP Indonesia dijelaskan tentang "Persetubuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak berada dalam ikatan perkawinan". Penggunaan frasa "persetubuhan" dalam pasal ini merujuk pada perilaku seksual yang dijalankan oleh seseorang yang tidak memiliki status perkawinan yang sah. Pasal ini mengatur tentang tindakan seksual yang melibatkan individu yang tidak memiliki status pernikahan yang sah, dan dilakukan di luar lingkup pernikahan yang sah.

Walaupun istilah "perzinahan" tidak secara tegas dinyatakan dalam Pasal 284 KUHP, perbuatan tersebut bisa diartikan sebagai perzinahan apabila salah satu atau kedua individu yang terlibat dalam aktivitas seksual di luar pernikahan memiliki ikatan pernikahan yang sah dengan pihak lain. Dalam konteks perzinahan, umumnya terdapat pandangan Hukum dan konsekuensi yang berbeda terkait pelanggaran terhadap kesetiaan dalam ikatan pernikahan yang sah.

Dalam Ensiklopedi Hukum Pidana Islam disebutkan definisi zina menurut beberapa *madzhab*, yang meskipun berbeda redaksi tetapi sebenarnya maksudnya sama yaitu persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan oleh *mukallaf* yang tidak terikat oleh perkawinan yang sah. Zina merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman *hudūd* atau *had*, yakni suatu hukuman yang diberlakukan terhadap pelanggaran yang menyangkut hak Allah. Dengan demikian, hukuman tindak pidana zina telah diatur oleh Al-Quran karena merupakan hak Allah swt. secara mutlak. Ada dua macam perbuatan zina yang mendapat hukuman

wajib bagi pelakunya, yaitu: *Ghairu Muḥṣan*, artinya suatu zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah melangsungkan perkawinan yang sah. Artinya pelaku zina yang masih bujang atau perawan, yaitu mereka yang belum menikah. Untuk hukuman yang dibebankan pada pelaku zina dengan status *ghairu muḥṣan* adalah dera seratus kali, berdasarkan Q.S. An-Nūr (24): 2

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin.

Ayat ini menggambarkan ketegasan dalam menegakkan hukuman *ḥad*, dilarang memberi belas kasihan dalam menjatuhkan hukuman atas kejahatan yang dilakukan oleh dua orang pezina tersebut, juga ada larangan membatalkan hukuman *ḥad* atau berlemah lembut dalam menegakkannya. Oleh karenanya dilarang menunda penegakan agama Allah dan mengundurkan hak-Nya. Pelaksanaan hukuman hendaknya dilaksanakan di depan khalayak ramai, yaitu sekelompok orang-orang yang beriman, sehingga diharapkan memberi efek jera dan mempengaruhi jiwa orang-orang yang telah melakukan perbuatan zina dan memberi pelajaran bagi orang-orang yang menyaksikan pelaksanaan hukuman tersebut.

Dalam konteks zina, pasangan suami atau istri yang menjadi korban persetubuhan di luar pernikahan memiliki hak untuk mengajukan delik aduan zina ke kepolisian. Pihak yang dirugikan harus memenuhi syarat untuk dapat mengajukan pengaduan, para pihak perlu menyelesaikan perceraian atau

pemisahan meja atau tempat tidur.¹ Apabila laporan tersebut diterima dan terbukti, maka individu yang melakukan hubungan seksual di luar pernikahan dapat dikenai Hukuman penjara dengan masa tahanan maksimal selama sembilan bulan. Selanjutnya disebutkan bahwa hanya pasangan sah dari individu yang terlibat dalam perbuatan tersebut yang memiliki wewenang untuk menyampaikan pengaduan kepada pihak kepolisian.

Di sisi lain, dalam Hukum Islam, justru sebaliknya. karena perzinahan bukan termasuk delik aduan, tetapi delik umum/biasa. Oleh karena itu, siapapun yang menyaksikan zina wajib melaporkannya asalkan dapat menghadirkan empat orang saksi.²

Oleh karena itu, Peneliti memiliki tujuan untuk menganalisis keputusan terkait Tindak Pidana Persetubuhan/Zina dalam putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Bdw yang dilakukan Hendri Sasmita Bin Jito (Alm) dengan Titik Rukkayah Binti Sadi, sepupu dari istrinya. Kasus ini melibatkan tindakan persetubuhan di luar pernikahan yang sah, yang berujung pada kehamilan dan kelahiran seorang anak laki-laki. Dalam putusan tersebut, Hendri Sasmita Bin Jito (Alm) dijatuhi Hukuman penjara selama 5 (lima) bulan, sementara Titik Rukkayah Binti Sadi diHukum dengan penjara selama 6 (enam) bulan, dengan catatan bahwa pelaksanaan Hukuman terhadapnya tidak akan dilakukan, kecuali jika Hakim memutuskan sebaliknya di masa yang akan datang.

Berdasarkan putusan Hakim tersebut, peneliti mencoba menganalisis dari perspektif Hukum Pidana Islam yang diketahui hal itu tidak sejalan, dikarenakan dalam Hukum pidana Islam tindak pidana zina itu termasuk ke dalam *jarimah hudud*, yang ketentuan sanksinya sudah di tentukan oleh Allah Swt. yakni dirajam atau didera. Hal ini akan dibahas oleh peneliti dengan judul “Sanksi Tindak Pidana

¹ Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2010, hlm. 11

² M Abdul Mujieb, dkk. *Kamus Istilah Fiqh* (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 443

Persetubuhan Antara Suami Dengan Sepupu Istri Dalam Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Bdw Perspektif Hukum Pidana Islam”

B. Rumusan Masalah

Melihat dari maraknya tindak pidana persetubuhan yang menimbulkan akibat terancamnya keutuhan rumah tangga, yang tidak hanya berdampak pada perceraian tetapi juga berdampak sangat serius seperti menghancurkan masa depan anak, rasa malu yang ditanggung keluarga besar, rusaknya karir dan lain sebagainya.

Melihat hal yang dipersoalkan dalam penelitian ini, maka kita perlu menentukan sanksi yang tepat bagi pelaku tindak pidana persetubuhan. Berdasarkan dari masalah di atas, maka dapat ditarik kesimpulan untuk dibuat menjadi suatu pertanyaan yang akan dilakukan dalam penelitian, di bawah ini :

1. Bagaimana pertimbangan Hukum Hakim dalam menentukan putusan perkara Nomor 161/Pid.B/2020/PN Bdw?
2. Bagaimana sanksi dalam putusan perkara Nomor 161/Pid.B/2020/PN Bdw menurut Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana dampak dan solusi Hukum dari putusan perkara Nomor 161/Pid.B/2020/PN Bdw?

C. Tujuan Penelitian

Dalam konteks permasalahan yang telah diuraikan, maka maksud dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan Hukum Hakim dalam menentukan putusan perkara Nomor 161/Pid.B/2020/PN Bdw.
2. Untuk mengetahui sanksi dalam putusan perkara Nomor 161/Pid.B/2020/PN Bdw menurut Hukum Pidana Islam.
3. Untuk mengetahui dampak dan solusi Hukum dari putusan perkara Nomor 161/Pid.B/2020/PN Bdw.

D. Manfaat Penelitian

Untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan terfokus, dalam penelitian ini disusun hasil penelitian yang memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, guna pengembangan wawasan serta pemahaman dalam studi Hukum Pidana Islam, terutama bagi peneliti dalam memperkaya ilmu pengetahuan khususnya mengenai sanksi tindak pidana persetubuhan antara suami dengan sepupu istri Perspektif Hukum Pidana Islam.
2. Manfaat Praktis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang sanksi untuk Tindak Pidana Persetubuhan antara suami dengan sepupu istri Perspektif Hukum Pidana Islam kepada para praktisi Hukum, pihak-pihak terkait dan juga pemangku kepentingan sebagai model dasar dalam mengembangkan penelitian ini.

E. Kerangka Berfikir

Berbicara mengenai pengertian zina, peneliti akan menjelaskan terlebih dahulu dua macam zina; menurut etimologi dan terminologi. Secara etimologi, kata "zina" berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti luas sebagai "perbuatan yang tercela, terlarang, atau melanggar aturan". Sedangkan secara istilah berhubungan badan antara laki-laki dan perempuan dimaknai sebagai suatu perbuatan yang dianggap wajar menurut naluri manusia, tetapi dilarang oleh syara.

Konsep Hukum Islam mengenai zina mencakup segala jenis hubungan antara laki-laki dan perempuan yang terjadi tanpa adanya pernikahan yang sah atau tidak memiliki ikatan pernikahan yang sah. Menurut pemikiran para Ulama seperti yang dikemukakan oleh Malikiyah, zina diartikan sebagai tindakan *mukallaf mewath'i* (bersenggama) dengan *faraj* yang tidak sah dimiliki oleh seseorang dan dilakukan dengan niat tertentu. Sedangkan Ulama Syafi'iyah berpendapat lain bahwa zina adalah memasukkan penis ke dalam vagina yang haram dan secara naluriiah menimbulkan *syahwat*.

Sependapat dengan Ibnu Rusyd, ia mengatakan bahwa zina adalah persetubuhan yang diakibatkan pernikahan yang tidak sah, atau dari pernikahan yang *syubhat* (mencurigakan), dan bukan karena kepemilikan yang terbatas. Dalam hal ini, Abdul Qodir Audah mengatakan bahwa meskipun para ahli *fiqh* memiliki rumusan persetubuhan yang berbeda-beda, namun mereka sepakat bahwa dalam persetubuhan harus ada dua unsur pokok yaitu, persetubuhan yang diharamkan dan adanya kesengajaan dari pelakunya.³

Dalam Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, disajikan pengertian zina menurut berbagai pandangan mazhab, dan walaupun pendekatan mereka beragam, pada dasarnya memiliki kesamaan bahwa zina merupakan persetubuhan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang memiliki status *mukallaf* (dapat dimintai pertanggungjawaban Hukum) dan tidak terikat dalam ikatan perkawinan yang sah.⁴

Dalam konteks persepsi zina, unsur kesengajaan dan niat menjadi syarat mutlak. Dalam situasi-situasi seperti perempuan yang diperkosa, orang gila yang disetubuhi, atau orang pingsan yang disetubuhi, tidak dapat dikategorikan sebagai zina. Hal ini disebabkan karena dalam kasus-kasus tersebut, tidak ada kemauan atau kesadaran dari pihak yang mengalami tindakan tersebut. Tindakan tersebut terjadi secara sepihak dan tidak ada kesenangan yang diambil dari perbuatan tersebut oleh salah satu pihak.

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa konsep zina dalam berbagai definisi, sesuai dengan pandangan Ulama dari mazhab ini, paling tidak memerlukan dukungan dari faktor. Pertama, pelaku zina (*Al-'Amin*), baik itu laki-laki ataupun perempuan. Kedua, tindakan persetubuhan (*Al-Ma'mul'Alaih*) yang melibatkan organ reproduksi, seperti penis untuk laki-laki atau vagina untuk perempuan, tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah. Artinya, persetubuhan tersebut terjadi di luar

³ Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid IV, Jakarta : Kharisma Ilmu, hal. 433.

⁴ Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Istam Jilid I, Jakarta : Kharisma Ilmu, hal 153-154.

hubungan suami istri atau di luar ikatan pernikahan yang sah antara kedua belah pihak.⁵

Unsur-unsur persetubuhan yang dapat dianggap sebagai zina memiliki persetujuan dari para ahli Hukum Islam. Mereka sepakat bahwa salah satu unsur ini adalah penetrasi alat kelamin laki-laki (penis) ke dalam vagina wanita. Hal ini juga termasuk tindakan persetubuhan yang terjadi setelah terjadi pembuahan. Penetapan ini sebanding dengan perlambatan testis, pelepasan sperma, dan bahkan penggunaan kondom dengan lapisan yang cukup tipis sehingga tidak mengganggu kenikmatan, tetap dianggap sebagai bentuk senggama. Jika hal tersebut dilakukan sebagai perbuatan zina dan ada unsur kesengajaan pada pelakunya, maka hal itu tergolong zina kecuali persetubuhan karena *syubhat*.

Terdapat dua istilah yang diterapkan pada individu yang terlibat dalam perbuatan zina dalam konteks Hukum Islam, yakni "zina *mukhshan*" dan "zina *ghairu mukhshan*". Zina *mukhshan* mengacu pada perbuatan zina yang dilakukan oleh individu yang telah memiliki pengalaman pernikahan sebelumnya atau pernah menjalani ikatan perkawinan. Sementara itu, zina *ghairu mukhshan* merujuk kepada pelaku yang belum memiliki pengalaman pernikahan, termasuk di dalamnya orang yang belum menikah dan wanita yang masih perawan. Perbuatan ini masih dianggap perzinahan dan harus diHukum (*Had*).⁶

Berkaitan dengan kuantitas Hukumnya, antara zina *mukhshan* dan *ghairu mukhshan* itu berbeda. Hukuman untuk zina *mukhshan* adalah rajam baik pria dan wanita. Di sisi lain, pelaku *ghairu mukhshan*, diancam dengan dua hukuman: cambuk 100 kali dan pengasingan selama satu tahun. Maka yang membedakan zina *mukhshan* dan *ghairu mukhshan* hanya untuk menentukan Hukuman saja, bukan untuk menentukan zina atau tidaknya.⁷

⁵ Asyhari Abul Ghafar, *Pandangan Islam Tentang Zina dan Perkawinan Sesudah Hamil*, Jakarta: Andes Utama, 1996, Cet. III, 3.

⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 69.

⁷ Syafiq Hasim, *Hal-hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-isu Keperempuan Dalam Islam*, Bandung: Mijan, 2001. 232.

Dasar Hukuman bagi individu yang melakukan zina tanpa status pernikahan (*ghoiru muhsan*) berlandaskan pada ayat 2 surat an-Nur, yang berbunyi:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلَيَشْهَدُنَّ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah mereka masing-masing seratus kali, dan dalam menjalankan ketentuan Allah jangan kamu digoda rasa kasihan kalau betul-betul kamu beriman kepada Allah dan hari yang akhir. Hendaknya ada kelompok yang mengawasi pelaksanaan Hukuman yang terdiri dari orang-orang beriman”.

Ahli Hukum Islam meyakini bahwa bagi mereka yang telah menikah (*muhsan*), Hukumannya adalah rajam sampai meninggal. Hukuman ini didasarkan pada ajaran Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim melalui riwayat Ubadah bin Syamit.

خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهَنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدٌ مِائَةً وَتَفِي سَنَةً وَالنَّيْبُ
بِالنَّيْبِ جَلْدٌ مِائَةً وَالرَّجْمُ

Artinya: “Dari Ubadah Ibn ash-Shamit ia berkata Rasulullah Bersabda: ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberi jalan keluar (Hukuman) untuk mereka (pezina). Jejaka dan perawan yang berzina Hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dan janda Hukumannya dera seratus kali dan rajam”

Dalam kasus perzinahan, bukti dapat ditemukan melalui pengakuan atau kesaksian. Menurut pandangan Syafi'i dan Malik, dalam konteks pengakuan, Hukuman harus diberlakukan jika pelakunya adalah individu dewasa dan sehat yang dengan sadar mengakui perbuatannya tersebut. Abu Hanifah, Ahmad, dan Imam Syafi'i meyakini bahwa sanksi tidak akan diberlakukan sebelum pengakuan pelaku diulang empat kali.

Demikianlah tata cara penjatuhan Hukuman terhadap tindak pidana zina diatur dalam Al-Qur'an, karena hal ini merupakan kehendak Allah SWT yang mutlak. Hal ini merujuk pada Surat An-Nur ayat 24 yang menyatakan bahwa:

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: “Pada hari (ketika), lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.”

Ayat tersebut mengilustrasikan betapa seriusnya penerapan Hukuman *had*, di mana ditegaskan larangan untuk menunjukkan belas kasihan dalam menilai kejahatan yang dilakukan oleh dua pelaku zina. Selain itu, larangan juga berlaku terhadap upaya menghapus atau mengurangi Hukuman *had* serta bersikap lemah dalam penerapannya. Oleh karena itu, menunda pemeliharaan Agama Allah dan mengabaikan hak-hakNya adalah tindakan yang tidak diperbolehkan.

Pelaksanaan Hukuman ini harus dilakukan di depan banyak orang, yaitu di hadapan sekelompok orang beriman. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar Hukuman tersebut memberikan efek jera yang kuat dan merasuk dalam jiwa para pelaku zina. Selain itu, pelaksanaan Hukuman juga diharapkan memberikan pelajaran yang berharga bagi orang-orang yang menyaksikan, sehingga mereka dapat memahami pentingnya pemenuhan Hukuman atas tindak pidana zina tersebut.

Berbicara tentang Hukum pidana Islam, terdapat suatu prinsip atau kaidah yang mengatur mengenai Hukum pidana, yang dikenal dengan istilah "*Jinayah*". Kata "*Jinayah*" memiliki asal muasal dari kata "*jana-yajni-jinaayatan*" dalam bahasa Arab, yang mengandung makna kriminal, pidana, atau kejahatan.⁸ Abdul Qadir Audah berpendapat bahwa *Jinayah* adalah perbuatan yang dilarang karena

⁸ Mustofa Hasan ; Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam, 1st edn (Bandung: Bandung : Pustaka Setia, 2013, 2013).

memiliki potensi menyebabkan kerusakan dan kehilangan dalam berbagai aspek, seperti harta, nyawa, kehormatan, dan hal lainnya.⁹

Dalam kaidah *fiqih jinayah*, pengembangan prinsip-prinsip yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi dapat dilakukan melalui tiga metode, yaitu pendekatan linguistik, pendekatan *maqashid al-syari'ah*, dan pendekatan penyelesaian kontradiksi antara beberapa dalil. Pendekatan pertama melibatkan usaha untuk memahami Hukum melalui penafsiran bahasa yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Meskipun begitu, seperti telah disebutkan sebelumnya, pendekatan ini memiliki kekurangan karena jumlah ayat dan hadits yang sah sangat terbatas, sehingga tidak selalu memberikan jawaban definitif terhadap pertanyaan-pertanyaan yang tidak dijelaskan secara tegas dalam *nash*.

Dalam kerangka teori Hukum pidana Islam, peneliti berupaya mengaplikasikan konsep *maqasid syariah* dalam merumuskan Hukum-Hukum yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam, sesuai dengan landasan teori *maqasid al-Syari'ah*. Konsep ini terdapat dalam karya *al-muwafaqat fi usul al-syariah* yang diperkenalkan oleh Abu Ishaq Al-Syatibi Ibrahim Bin Musa Al-Garnati al-Maliki.

Dalam pandangan al-Syatibi, Hukum-Hukum yang ditetapkan oleh Allah memiliki tujuan untuk menjaga kesejahteraan manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Maksudnya adalah untuk mencapai perlindungan terhadap *al-masalih al-khamsah*, yaitu lima kebutuhan dasar manusia yang terhubung dengan:

1. Memelihara Agama

Syariat Islam pada dasarnya diturunkan untuk menjaga eksistensi semua Agama, baik Agama itu masih berlaku yaitu Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, atau pun Agama-Agama sebelumnya.

⁹ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinay Al-Jinay Al-Islami*, (Beirut: Dar Al-Kitab al-Faraby, Juz 1, t.t), 67

2. Memelihara Nyawa

Syariat Islam sangat menghargai nyawa seseorang, bukan hanya nyawa pemeluk Islam, bahkan meski nyawa orang kafir atau orang jahat sekali pun. Adanya ancaman Hukum *qishash* menjadi jaminan bahwa tidak boleh menghilangkan nyawa.

3. Memelihara Akal

Syariat Islam sangat menghargai akal manusia, sehingga diharamkan manusia minum *khamar* agar tidak mabuk dan menjaga akalnya tetap waras.

4. Memelihara *Nasab*/Keturunan

Syariat Islam menjaga urusan *nasab* lewat diharamkannya perzinahan, di mana pelakunya diancam dengan Hukum cambuk dan rajam.

5. Memelihara Harta

Syariat Islam sangat menghargai harta milik seseorang, sehingga mengancam siapa mencuri harta Hukumannya adalah dipotong tangannya.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, peran penting *Maqashid al-Syari'ah* adalah sebagai alat bantu dalam memahami teks Al-Qur'an dan Sunnah, menyelesaikan pertentangan antara dalil-dalil, dan yang lebih signifikan, dalam mengambil keputusan terkait Hukum dalam kasus-kasus yang tidak secara jelas tercakup dalam teks Al-Qur'an dan Sunnah.¹⁰

Jika dianalisis berdasarkan kelima teori tersebut, maka kategori persetubuhan/zina dapat dimasukkan ke dalam aspek pemeliharaan *nasab*/keturunan. Hal ini sesuai dengan tujuan Hukum Islam untuk melindungi integritas umat manusia. Teori ini mencakup larangan terhadap zina yang secara tegas diatur dalam Hukum Islam.

Dalam penjelasan di atas, terdapat konsep yang dikenal sebagai teori pembedaan. Esensinya, teori pembedaan mengacu pada penerapan hukuman

¹⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqh* (Kuwait: Dar al-Qolam, 1983), h. 23

sebagai upaya untuk mencegah dan mengurangi kejahatan. Dengan demikian, dalam konteks Hukum positif dan sejarah Indonesia, penerapan Hukuman ini sesuai dan telah diterapkan sebagai bentuk pembalasan, perlindungan, penuntutan, dan pemidanaan terhadap pelaku kejahatan. Oleh karena itu, dalam hal ini, unsur pidana dapat memenuhi syarat berdasarkan teori absolut, teori relatif, dan kombinasi keduanya. Pendekatan penilaian yang digunakan di seluruh Indonesia didasarkan pada konsep yang berasal dari seorang peneliti asal Jerman, yang mengelompokkannya menjadi tiga kategori sebagai berikut:

1. Teori Pembalasan atau Absolut

Dalam teori ini membenarkan pemidanaan terhadap seseorang yang telah melakukan kejahatan, maka pelaku kejahatan pasti akan diHukum sebagai pembalasan atas perbuatannya. Bahan kajian teori ini melihat masa lalu yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan tersebut untuk mengabaikan masa depan orang yang melakukan kejahatan tersebut dalam perlakuan terhadap pelaku kejahatan. Teori ini menegaskan bahwa manusia harus diHukum atas kejahatannya.

2. Teori Tujuan atau Relatif

Tujuan dari teori ini adalah untuk melindungi masyarakat dan mencegah siapapun untuk melakukan kejahatan. Teori ini lebih dikenal dengan Teori Perlindungan, berlawanan dengan Teori Absolut yang memiliki tujuan dan nilai untuk kegunaan pidana. Tujuan dari teori ini adalah bahwa ancaman pidana adalah untuk menakut-nakuti dan mengintimidasi calon pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan.

3. Teori Gabungan

Teori ini mencakup dua teori yang telah disebutkan, yaitu teori pembalasan dan teori pencegahan, yang dalam perkembangannya telah dimodifikasi dengan cara-cara tertentu. Teori ini dikatakan sebagai teori gabungan karena dianggap bahwa pembalasan adalah dasar dari Hukuman, namun beratnya Hukuman

tidak boleh melebihi pembalasan, yang harus diberikan secara adil, setara dan untuk tujuan memperbaiki sesuatu yang rusak demi pencegahan umum.

Pada penelitian ini dibahas sebagai pendekatan untuk menganalisis permasalahan yang ada, tidak hanya berbicara tentang kesalahan pelaku atau tersangka berdasarkan teori ini, tetapi juga untuk menciptakan rasa aman dan ketertiban dalam masyarakat sosial.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa teori gabungan memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks *Jinayah*. Pendekatan ini berpotensi menciptakan rasa aman, ketertiban, dan menjaga pemenuhan hak asasi manusia. Melalui teori gabungan, proses penetapan Hukum dalam tindak pidana dapat lebih terikat dan menjaga agar tidak terjadi kemudharatan yang meresahkan masyarakat, melanggar norma kesusilaan dan Agama, serta merugikan keluarga. Tindakan semacam itu juga berdampak buruk pada diri pelaku secara pribadi. Oleh karena itu, diharapkan pelaku akan lebih menyadari konsekuensi tersebut dan tidak mengulangi tindakan pidana yang telah dilakukannya sebelumnya.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Penelitian ini memerlukan penggunaan metode khusus karena hal tersebut memastikan kelancaran proses penelitian serta menghasilkan hasil yang dapat diinterpretasikan. Metode didefinisikan sebagai waktu atau cara untuk menyelesaikan sesuatu. Masalah muncul dari latar belakang, dan sangat penting untuk menentukan metode penelitian untuk memecahkan masalah tersebut. Berikut metode yang peneliti gunakan dalam penyusunan penelitian skripsi sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memanfaatkan metode analisis deskriptif untuk menjelaskan secara lebih komprehensif dan menggali lebih mendalam aspek-aspek yang berkaitan dengan putusan nomor: 161/Pid.b/2020/PN Bdw

dalam konteks permasalahan yang menjadi fokus penelitian, yakni tindak pidana persetubuhan antara suami dan sepupu istri.

Menurut I Made Winartha metode analisis deskriptif kualitatif adalah menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan.¹¹

Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat memberikan gambaran komprehensif, konkret, dan terperinci mengenai inti permasalahan yang sedang diteliti.

2. Sumber Data

Bahan pustaka merupakan sumber utama informasi. Informasi yang dikumpulkan diperoleh dari literatur berupa buku, majalah, surat kabar, pendapat dan pendapat para ahli Hukum dan lain-lain tentang pokok kajian. Sumber daya ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

a. Sumber primer

Sumber primer merujuk pada data penelitian yang berasal langsung dari topik yang sedang diteliti, menjadi sumber utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Al-Quran dan Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Bdw sebagai contoh konkret kasus yang diamati.

b. Sumber sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung atau tambahan yang tidak didapat secara langsung oleh peneliti dari subjek penelitian. Sumber data sekunder meliputi KUHP, literatur, buku, tulisan, artikel, atau bahan bacaan lain yang relevan dengan topik penelitian yang sedang dibahas.

¹¹ Winartha I Made, 2006 *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Gaha Ilmu,), Hal 155.

3. Jenis Data

Dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pendekatan jenis data kualitatif. Menurut Moleong penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹² Dalam pendekatan kualitatif ini, penjelasan disampaikan melalui kalimat deskriptif, tanpa menggunakan persentase atau data numerik. Hal ini bertujuan agar data yang disajikan tetap relevan dengan masalah yang sedang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahapan yang sangat penting dan melibatkan referensi yang relevan dengan objek penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Pustaka (*Library Research*), di mana sumber data utamanya berasal dari bahan pustaka. Data-data yang diperoleh berasal dari berbagai sumber pustaka, mencakup buku, artikel jurnal, publikasi surat kabar, pandangan ahli Hukum, dan sumber lain yang terkait dengan isu yang sedang diteliti. Dalam penulisan skripsi ini, terdapat dua jenis bahan pembahasan yang diolah, yaitu:

- a. Bahan primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data yang bersumber dari Al-Qur'an dan Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Bdw.
- b. Sementara itu, bahan skunder yang melengkapi penelitian ini mencakup berbagai karya ilmiah yang memiliki representasi yang baik serta buku-buku dan undang-undang pidana yang relevan dengan topik yang dikaji, terutama dalam konteks pokok bahasan zina.

¹² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hal. 6

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deduktif kualitatif, di mana metode *Image Repair Theory* digunakan dalam proses analisisnya. Penelitian ini memiliki pendekatan deskriptif, yang berarti data yang dihasilkan dari penelitian ini bukan berupa angka melainkan berupa kata-kata dan gambaran. Laporan penelitian deskriptif akan mencakup kutipan-kutipan data yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang mendalam tentang topik yang diteliti. Proses penelitian ini tidak bertujuan untuk mencari atau menjelaskan hubungan atau menguji hipotesis, juga tidak membuat prediksi. Proses ini lebih berfokus pada pengumpulan dan penyusunan data untuk menjelaskan topik penelitian berdasarkan variabel-variabel yang diperoleh, tanpa melibatkan pengujian hipotesis.

G. Penelitian Terdahulu

Peneliti melakukan pencarian terhadap beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan topik yang sedang dibahas. Berikut ini merupakan beberapa skripsi terdahulu yang telah diidentifikasi, di mana isinya memiliki kesamaan mendekati penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti.

Dalam hal ini peneliti menemukan beberapa skripsi terdahulu yaitu:

1. Judul skripsi; “Tindak pidana zina dalam pasal 248 KUHP tentang persetubuhan yang dilakukan laki-laki dan perempuan yang sudah kawin Perspektif Hukum Pidana Islam” yang ditulis oleh Muhamad Jaman Saputra.¹³ Skripsi ini membahas Tindak Pidana Zina Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam dan KUHP. Analisis sanksi zina menurut pasal 248 KUHP tentang persetubuhan yang dilakukan laki-laki dan perempuan yang sudah kawin dalam Hukum Pidana Islam. Perbedaan utama dengan penelitian ini adalah fokus pada

¹³ Saputra Muhamad Jaman, Tindak pidana zina dalam pasal 248 KUHP tentang persetubuhan yang dilakukan laki-laki dan perempuan yang sudah kawin Perspektif Hukum Pidana Islam, Skripsi Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2019.

tinjauan Hukum terhadap persetubuhan suami dengan sepupu istri berdasarkan putusan perkara Nomor 161/Pid.B/2020/PN Bdw perspektif Hukum Pidana Islam

2. Judul Skripsi; “TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN OLEH ORANG TUA KEPADA ANAK KANDUNG (Studi Putusan : No 104/Pid.B/2018/PN.Trg)” yang ditulis oleh Abdul Rahman Misbakhun Nafi.¹⁴ Skripsi ini membahas Tinjauan Hukum pidana Islam terhadap sanksi pelaku tindak pidana persetubuhan oleh orang tua kepada anak kandung sebagaimana dalam putusan : Nomor 104/Pid.B/2018/PN.Trg. Perbedaan utama dengan penelitian ini adalah analisis mengenai persetubuhan suami dengan sepupu istri berdasarkan putusan perkara Nomor 161/Pid.B/2020/PN Bdw perspektif Hukum Pidana Islam.
3. Judul skripsi; “TINJAUAN HUKUM PIDANA PASAL 284 KUHP DAN QONUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT PASAL 33 TERHADAP TINDAKAN PERZINAHAN PELAKOR” yang ditulis oleh Rahmi Sarriyah Surayuda¹⁵. Dalam skripsi ini membahas tinjauan Hukum terhadap Tindakan Perzinahan Pelakor dalam pasal 284 KUHP dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Perbedaan mendasar antara skripsi peneliti dengan skripsi Rahmi Sarriyah Surayuda adalah skripsi tersebut membahas analisa perbandingan KUHP Pasal 284 dan Hukum Jinayat Pasal 33 terhadap tindakan perzinahan pelakor, sedangkan skripsi peneliti membahas sanksi persetubuhan antara suami dengan sepupu istri berdasarkan putusan perkara Nomor 161/Pid.B/2020/PN Bdw perspektif Hukum Pidana Islam.

¹⁴ Nafi' Abdul Rahman Misbakhun, Tinjauan Hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana persetubuhan oleh orang tua kepada anak kandung: studi Putusan: No 104/Pid.B/2018/PN.Trg, Skripsi Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019.

¹⁵ Rahmi Sarriyah Surayuda, Tinjauan Hukum Pidana Pasal 284 Kuhp dan Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 33 Terhadap Tindakan Perzinahan Pelakor, Skripsi Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2022.